



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1630/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2027
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS DISIPLIN PROFESI
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 716 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk melaksanakan tugas penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Menteri menetapkan keanggotaan Majelis Disiplin Profesi berdasarkan hasil seleksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya majelis disiplin profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2027 dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2027 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS DISIPLIN PROFESI PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/746/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2027, masing-masing:

1. Dr. (C) dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV(K)-VE.
2. Dr. dr. Rudy Sapoelete, Akp, SH, MH, MBA.
3. Dr. dr. Saleh Al Mochdar, Sp.BS, FIHA, MH, MHKes.
4. drg. Hari Pudjo Nugroho, SH, MHKes.
5. drg. Naniek Isnaini Lestari, M.Kes.

6. drg. RM. Gatot Sri Suseno, MM, FICD.
7. Dr. Dr. (Can Hukum) dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K), MH.
8. Dr. drg. Maria G. Ernawati, Sp.BM.
9. Selamat Supriatna, SH, MH.
10. Dr. H. Sudarto, SH, MKn, MH.
11. Dr. Arissman, SH, MH.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam Jabatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024-2028, masing-masing:

- A. Ketua : Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.HUM.
- B. Wakil Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
- C. Anggota :
 1. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
 2. Dr. dr Prasetyo Edi
Sp.BTKV.Subsp
VE(K),FIATCVS,SH, MH.
 3. dr. Erfen Gustiawan Suwangto,
Sp.KKLP, Subsp. FOMC, SH, MH
(Kes), Ph.D.
 4. Arthur Daniel Thomas Betlehem
Lapian, SE,S.Kep,M.Kes,MARS.
 5. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H.
 6. Dr. Ta'adi,SKp.Ns.SH.,MH.Kes.
 7. dr. Eddi Junaidi, SpOg.,
M.Kes.,SH.

KETIGA : Anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/746/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003